



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pengelolaan Panas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1967 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pertambangan Panas Bumi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pertambangan Panas Bumi.

8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
9. Pengelolaan Panas Bumi adalah Pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi.
10. Potensi Panas Bumi adalah Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.
11. Neraca potensi Panas Bumi adalah kebijakan pengelolaan Panas Bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
12. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
13. Izin usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
14. Survei Pendahuluan adalah Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
15. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
16. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.

17. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pemboboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya Panas Bumi, serta pemanfaatannya untuk pembangkit tenaga listrik dan/atau pemanfaatan lainnya.
18. Wilayah kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
19. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, untuk tujuan komersil maupun untuk kepentingan umum, seperti antara lain untuk proses industri, argo-industri dan pariwisata.
20. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkitan listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum.
21. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan perusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
22. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
23. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi.
24. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area di sekitar potensi panas bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan panas bumi.

25. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
26. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya Peraturan Perundang-undangan Panas Bumi.
27. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan Panas Bumi meliputi:
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi Panas Bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi;
 - c. pemberian IUP Panas Bumi; dan
 - d. pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan pertambangan Panas Bumi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III
PENGELOLAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu
Inventarisasi Potensi

Pasal 3

- (1) Kegiatan Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi Panas Bumi dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yang berupa Survei Pendahuluan.
- (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain setelah mendapat Surat Penugasan Survei Pendahuluan dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 4

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil Survei Pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penetapan wilayah kerja dan penentuan kawasan panas bumi.

Pasal 5

Neraca potensi panas bumi disusun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan panas bumi dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilaksanakan pada suatu wilayah kerja.
- (2) Wilayah kerja berdasarkan hasil survei pendahuluan ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara diumumkan secara terbuka dan dilakukan dengan cara lelang.
- (3) Dalam melaksanakan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya membentuk panitia pelelangan wilayah kerja, menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah kerja;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat mengenai penawaran, tugas dan tanggung jawab panitia lelang, prosedur lelang dan pelaksanaan lelang wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk tercapainya keterpaduan dalam mendukung dan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi serta melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi disusun suatu perencanaan dalam bentuk kawasan panas bumi.
- (2) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan masyarakat setempat;
 - b. aspek teknis, aspek lingkungan;
 - c. aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - e. kepentingan sektor lain.

- (3) Kawasan panas bumi ditetapkan oleh Bupati setelah melalui kajian teknis oleh dinas bersama dengan Instansi terkait.
- (4) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha pertambangan panas bumi dapat dilakukan setelah mendapat IUP dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha pemenang pelelangan wilayah kerja.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Studi kelayakan; dan
 - c. IUP Eksploitasi.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan pembiayaan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat untuk mendapatkan IUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Luas wilayah kerja untuk eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP panas bumi tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

- (2) Luas wilayah kerja untuk eksploitasi dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP setelah melakukan eksplorasi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari wilayah kerja kepada Bupati

Pasal 10

- (1) Jangka waktu IUP :
 - a. Jangka waktu IUP eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. Jangka waktu IUP studi kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu IUP Ekpslorasi berakhir atau ekspolrasi telah selesai; dan
 - c. Jangka waktu eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan IUP eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IUP eksploitasi berakhir.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.

Pasal 11

IUP dapat dipindahtangankan kepada Badan Usaha Afiliasi dan atau pihak lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) IUP panas bumi untuk wilayah kerja lintas kabupaten/kota diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Bupati.
- (2) Penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengajuan dari pengusaha kepada Bupati/Walikota.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 13

Pemegang IUP dapat :

- a. memanfaatkan energi panas bumi secara tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan; dan
- b. memanfaatkan energi panas bumi secara langsung yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan mineral ikutan yang terkandung dalam panas bumi dapat dilakukan secara komersil oleh Pemegang IUP atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan bahan galian lain yang terdapat dalam wilayah IUP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu

Hak Pemegang IUP

Pasal 15

Pemegang IUP berhak untuk :

- a. melakukan kegiatan usaha panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi sesuai dengan IUP yang dimiliki; dan
- b. mempromosikan potensi panas bumi terutama untuk pemanfaatan listrik dan pemanfaatan lainnya sebagai penunjang usaha sektor lain.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 16

Pemegang IUP wajib untuk :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamat kerja, perlindungan lingkungan serta memenuhi standar yang berlaku;
- b. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta keuangan;
- c. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penganggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
- d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja pengelolaan panas bumi kepada Bupati, yakni :
 - 1) kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan disampaikan secara triwulan, tahunan dan rencana kerja tahunan; dan
 - 2) kegiatan eksploitasi disampaikan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta rencana kerja tahunan.

- i. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- j. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mendukung peluang usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan panas bumi.

BAB VI

BERAKHIRNYA SIUP

Pasal 17

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan atau tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemegang IUP;
 - c. dibatalkan; dan
 - d. dicabut.
- (2) Pemegang IUP dapat mengembalikan kembali IUP kepada Bupati sesuai kewenangannya dengan pernyataan tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati;
- (4) IUP dicabut apabila pemegang IUP :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; dan/atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tentang panas bumi.

Pasal 18

- (1) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP dinyatakan berakhir.
- (2) Apabila IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah kerja serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, dilakukan penelitian dan pengembangan.

- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengujian, penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi panas bumi meliputi aspek fisik dan kimia;
 - b. mempromosikan potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung untuk menunjang industri, agrobisnis dan pariwisata; dan
 - c. pengembangan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua

Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi terkait dan pemegang IUP dengan menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan bidang panas bumi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Dinas mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan dan pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pengelolaan panas bumi setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. eksplorasi;
 - b. study kelayakan;
 - c. eksploitasi;
 - d. keuangan;
 - e. pengolahan data Panas Bumi;
 - f. konservasi bahan galian;
 - g. kesehatan dan keselamatan kerja;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;
 - k. pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Pengelolaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
 - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama dengan Instansi terkait.

BAB IX

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak;
 - b. bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa iuran tetap dan iuran produksi dengan pembagian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Pemerintah daerah sebesar 80% (delapan puluh persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Provinsi sebesar 16% (enam belas persen);
 - 2) Kabupaten/Kota Pengehasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan
 - 3) Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

BAB X
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Lahan

Pasal 23

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan panas bumi Kabupaten Kerinci.
- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi tidak dapat dilaksanakan di :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya; dan
 - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (5) Dalam hal penggunaan lahan untuk usaha pengelolaan panas bumi dan kewajiban pemegang hak atas tanah, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanggulangan Dampak Lingkungan

Pasal 24

- (1) Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan oleh pemegang IUP selama kegiatan pengelolaan panas bumi sampai dengan berakhirnya IUP.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi, pemegang IUP panas bumi diwajibkan membuat Analisa Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke dinas setiap 3 (Tiga) bulan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus sinergis dan disepakati bersama sesuai dengan program pembangunan daerah, keinginan masyarakat dan pemegang IUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pemegang IUP dan masyarakat setempat.
- (3) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan beban dan tanggung jawab pemegang IUP.
- (4) Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 16, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pengelolaan panas bumi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak tercakup cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua kontrak kerja sama pengelolaan panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



Drs. H.DASRA, MTP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591221 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 4

